

## Ancaman Pidana Penyebar Hoax Tentang COVID-19 (Opini Rakyatpos, 1 April 2020)



**Oleh: Ade Novit, S.H – Alumni Mahasiswa FH UBB**

Kehadiran media sosial membawa banyak pengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Salah satu produk media sosial adalah penyebaran berita hoax. Saat ini, penyebaran informasi hoax sudah semakin parah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan serta ancaman bagi para pelaku pembuat informasi hoax, tidak terlalu memberikan rasa takut bagi pelaku. Pada dasarnya hoax sengaja diciptakan untuk menipu banyak orang dengan cara merekayasa sebuah berita agar terkesan seperti sebuah kenyataan.

Hoaks menurut [Kamus Besar Bahasa Indonesia](#) sebagaimana diakses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berarti **berita bohong**. Istilah atau Frasa kata hoax/hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan cuma menyebutkan frasa berita bohong.

Semenjak World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020. Dan telah terjadi keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, diawali dengan temuan penderita positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sampai tanggal 30 Maret 2020, telah dikonfirmasi 1.414 kasus positif Covid-19. Kasus dinyatakan tersebar di 31 Provinsi.

Terusnya meningkat jumlah kasus positif. Maka hampir tiap hari pemberitaan menyampaikan informasi mengenai Covid-19 ini. Maka banyak informasi yang masuk di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan banyak juga beredar berita hoax melalui berbagai sumber informasi, terutama media sosial baik Facebook, Twitter, Instagram hingga Broadcast Whattshap Group.

Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merilis total konten hoaks dan disinformasi mengenai Covid-19 sebanyak 232 per

tanggal 16 Maret 2020. Hasil penelusuran penulis, jenis berita hoax yang sering terjadi, yaitu menyebarkan informasi bohong ke media sosial terkait pasien covid-19 di wilayah tertentu, menyebarkan informasi kebohongan terkait nama orang tertentu terkena Covid 19 dan Imbauan palsu mengenai covid-19. Dengan banyaknya informasi tak benar atau berita hoax yang mulai bertebaran lewat media sosial. Penulis berusaha mengingatkan perbuatan hoax yang disebar melalui dunia maya terdapat ancamannya benar-benar nyata dalam UU yang berlaku.

**Pasal 28 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik \(UU ITE\)](#)** mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan, yaitu *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.* Ancaman pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU ITE menyatakan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.**

**Peraturan Perundang-undang lainnya yang mengatur mengenai Hoax atau berita bohong yaitu** Pasal 14 ayat (1) [UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana](#), menyatakan *Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.* Pasal 14 ayat (2) menyatakan *Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*

**Pasal 15 [UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana](#)** menyatakan *Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.*

Di tengah pandemic virus Covid-19 ini, berita hoax mengenai seputaran penyebaran virus Covid-19 dapat membuat masyarakat bisa takut, cemas bahkan panik. Penulis dapat menyimpulkan 3 hal dampak yang terjadi jika berita hoax semakin sering disebarkan dalam kondisi pandemic virus Covid-19 ini, yaitu: Pertama, berita hoax dapat membuat masyarakat panik, ekonomi bisa jadi chaos. Orang melakukan yang namanya panic buying akan berlomba-lomba memborong dan menumpuk barang. Seperti, bahan makanan. Akibatnya, hukum permintaan dan penawaran bekerja akan menyebabkan barang-barang langka, dan terjadilah kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok.

Kedua, berita hoax yang beredar menimbulkan panic buying bagi masyarakat menyebabkan kelangkaan barang-barang penunjang kesehatan. Alat pelindung diri bagi tenaga medis susah dicari dan harga menjadi mahal seperti Masker N95. Ketiga, saat masyarakat berada pada ketakutan berlebihan, panik, cemas, bisa memicu

psikosomatis. Psikosomatis adalah gejala penyakit fisik, akibat gangguan psikologis. Kondisi dimana saat terlalu paranoid dengan Covid-19, psikologis akan stress, kemudian bisa memunculkan gejala-gejala semu / palsu, yang mirip dengan Covid-19. Padahal, itu bukan Covid-19. Masyarakat dapat stress, tubuh anda bereaksi sesuai dengan informasi, yang terus membombardir bawah sadar anda.

Musuh kita saat ini, sebenarnya ada dua yaitu Virus Covid-19, dan Virus Berita Hoax. Artinya masyarakat harus menerima informasi yang benar dan tidak membuat cemas. Cara mengatasi Berita “Hoax” di Dunia Maya, yaitu: 1) Hati-hati dengan judul provokatif, apabila menjumpai berita tersebut, sebaiknya anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi untuk membandingkan sama atau berbeda terkait isinya; 2) Cermati alamat situs, Untuk informasi yang diperoleh dari website , cermatilah alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan; 3) Periksa fakta, pastikan berita berasal dari institusi resmi dan perlu memahami perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif; 4) Cek keaslian foto, dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. (\*\*\*)